




PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No :650/3AA/2022.....

Nama Pemohon	:	PUJIANTO
Alamat	:	Jl. Ayam No.70 Rt. 009 / 006 Desa/Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP	:	3375011202740004
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	:	Jl. Ayam No.70
RT / RW	:	009 / 006
Kelurahan	:	Pekauman
Kecamatan	:	Tegal Barat
Status Tanah	:	HM. No. 01501 Luas : 105 m2 An : PUJIANTO merupakan bagian dari total tanah seluas : 105 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	:	Perdagangan Dan Jasa
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	RUMAH TINGGAL DAN STUDIO FOTO
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	80 %
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	160% (atau 1.6)
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	10 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	4,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	7,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
		Kelas Jalan : Lokal Sekunder
		Belum diatur
		Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).		
		
<p>TEGAL, 24 Juni 2022</p> <p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>SUGWANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007</p>		

KOTA TEGAL
AN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/344/VI/2022
Tanggal : 29 Juni 2022



RT 9/6, Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal
Rencana Kota (KRK)
INGGAL DAN STUDIO FOTO
ANGAN DAN JASA

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 105 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 105 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp.73,500,-
(terbilang Tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Bangunan
GSTower
GSP : Garis Sempadan Pagar
GSS : Garis Sempadan Sungai
Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Ayam No.70 RT. 9 / 6 , Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 105 m2 Hasil Ukur : 105 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,
KEPALA DINAS-PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

